



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN
WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 54 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN
KENDARAAN DINAS JABATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PAYAKUMBUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Lingkungan Daerah Proipinsi Sumatera Barat jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) yang telah di ubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Khusus dan Rahasia bagi Kendaraan Bermotor Dinas;
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Payakumbuh.
5. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kota Payakumbuh.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh.
7. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
8. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah.
9. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus.
10. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara yaitu Walikota dan Wakil Walikota.
11. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka identifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk kepentingan protokoler dan kelancaraan pelaksanaan tugas pada Pemerintah Kota Payakumbuh .

BAB III

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 4

- (1) Tanda nomor kendaraan dinas diberikan untuk :
 - a. Kendaraan perorangan dinas; dan
 - b. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan.
- (2) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf BA), nomor polisi (angka), kode/seri akhir wilayah (huruf M) dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Kendaraan Perorangan Dinas dan kendaraan Dinas operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dapat diberikan tambahan tanda nomor kendaraan khusus/rahasia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Tambahan tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Forkominda , Sekretaris Daerah , Para Asisten dan Kepala Badan dan Dinas.
- (5) Pejabat yang mendapatkan nomor kendaraan khusus/rahasia sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada Kepala Badan dan Dinas dapat diberikan pada waktu situasi tertentu (situasional)
- (6) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah BA 1 M sampai dengan BA 100 M.
- (7) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan untuk:
 - a. Kendaraan perorangan dinas.
 - b. Kendaraan dinas operasional /kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur RSUD, Kepala Kantor, Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, Camat dilingkungan

Pemerintah Kota Payakumbuh, Sekretaris Badan dan Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

c. Pimpinan Instansi Vertikal.

(8) Urutan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dilaksanakan oleh oleh masing-masing SKPD Kota Payakumbuh dengan berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota ini diatur sebagai berikut:

- a. Untuk kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Payakumbuh dibebankan kepada SKPD masing-masing.
- b. Untuk kendaraan dinas instansi vertikal dibebankan pada anggaran instansi yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Instansi Vertikal yang belum menggunakan tanda nomor kendaraan dinas berdasarkan Peraturan Walikota ini dapat mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 31 Juli 2017


✓ **WALIKOTA PAYAKUMBUH** ✓



 RIZA FALEPI 

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 31 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR 54

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR : 54 TAHUN 2017
 TANGGAL : 31 JULI 2017
 TENTANG : PENETAPAN TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN
 DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

NO	NOMOR POLISI	PEJABAT
1.	BA 1 M	WALIKOTA PAYAKUMBUH
2.	BA 2 M	WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH
3.	BA 3 M	KETUA DPRD KOTA PAYAKUMBUH
4.	BA 4 M	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PAYAKUMBUH
5.	BA 5 M	KETUA PENGADILAN KOTA PAYAKUMBUH
6.	BA 6 M	SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
7.	BA 7 M	WAKIL KETUA DPRD KOTA PAYAKUMBUH
8.	BA 8 M	WAKIL KETUA DPRD KOTA PAYAKUMBUH
9.	BA 9 M	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
10.	BA 10 M	ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
11.	BA 11 M	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
12.	BA 12 M	INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH
13.	BA 13 M	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
14.	BA 14 M	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
15.	BA 15 M	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBAR DAYA MANUSIA
16.	BA 16 M	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
17.	BA 17 M	SEKRETARIS DEWAN
18.	BA 18 M	KEPALA DINAS PENDIDIKAN
19.	BA 19 M	KEPALA DINAS KESEHATAN
20.	BA 20 M	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
21.	BA 21 M	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
22.	BA 22 M	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
23.	BA 23 M	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
24.	BA 24 M	KEPALA DINAS SOSIAL
25.	BA 25 M	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
26.	BA 26 M	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
27.	BA 27 M	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
28.	BA 28 M	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
29.	BA 29 M	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
30.	BA 30 M	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
31.	BA 31 M	KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
32.	BA 32 M	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
33.	BA 33 M	KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
34.	BA 34 M	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
35.	BA 35 M	KEPALA DINAS PERTANIAN
36.	BA 36 M	STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK
37.	BA 37 M	STAF AHLI BIDANG EKONOMI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
38.	BA 38 M	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
39.	BA 39 M	KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA PAYAKUMBUH
40.	BA 40 M	BADAN NARTKOTIKA NASIONAL KOTA PAYAKUMBUH
41.	BA 41 M	KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAYAKUMBUH

42.	BA 42 M	BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PAYAKUMBUH
43.	BA 43 M	BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PAYAKUMBUH
44.	BA 44 M	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
45.	BA 45 M	KEPALA LAPAS KOTA PAYAKUMBUH
46.	BA 46 M	KEPALA KANTOR PAJAK PRATAMA KOTA PAYAKUMBUH
47.	BA 47 M	KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
48.	BA 48 M	DIREKTUR RSUD ADNAN WD
49.	BA 49 M	CADANGAN
50.	BA 50 M	KEPALA UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
51.	BA 51 M	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
52.	BA 52 M	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA
53.	BA 53 M	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
54.	BA 54 M	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN SETDA
55.	BA 55 M	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA
56.	BA 56 M	KEPALA BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
57.	BA 57 M	KEPALA BAGIAN PROTOKOL SETDA
58.	BA 58 M	KEPALA BAGIAN UMUM SETDA
59.	BA 59 M	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA
60.	BA 60 M	CAMAT PAYAKUMBUH UTARA
61.	BA 61 M	CAMAT PAYAKUMBUH BARAT
62.	BA 62 M	CAMAT PAYAKUMBUH TIMUR
63.	BA 63 M	CAMAT PAYAKUMBUH SELATAN
64.	BA 64 M	CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI
65.	BA 65 M	KEPALA BAGIAN UMUM SETWAN
66.	BA 66 M	KEPALA BAGIAN BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN
67.	BA 67 M	KEPALA BAGIAN FASILITASI FUNGSI PENGANGGAAN DAN PENGAWASAN DPRD
68.	BA 68 M	SEKRETARIS INSPEKTUR
69.	BA 69 M	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
70.	BA 70 M	SEKRETARIS BADAN KEUANGAN KOTA PAYAKUMBUH
71.	BA 71 M	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBAR DAYA MANUSIA
72.	BA 72 M	SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
73.	BA 73 M	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
74.	BA 74 M	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
75.	BA 75 M	SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
76.	BA 76 M	SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
77.	BA 77 M	SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
78.	BA 78 M	SEKRETARIS DINAS SOSIAL
79.	BA 79 M	SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
80.	BA 80 M	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
81.	BA 81 M	SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN
82.	BA 82 M	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
83.	BA 83 M	SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
84.	BA 84 M	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
85.	BA 85 M	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
86.	BA 86 M	SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
87.	BA 87 M	SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
88.	BA 88 M	SEKRETARIS DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA

89.	BA 89 M	SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
90.	BA 90 M	SEKRETARIS DINAS PERTANIAN
91.	BA 91 M	OPERASIONAL WALIKOTA II
92.	BA 92 M	OPERASIONAL WAKIL WALIKOTA II
93.	BA 93 M	KETUA TIM PENGGERAK PKK
94.	BA 94 M	WAKIL KETUA TIM PENGGERAK PKK
95.	BA 95 M	KETUA DARMA WANITA
96.	BA 96-100 M	CADANGAN

 **WALIKOTA PAYAKUMBUH**


 **RIZA FALEPI** 